

**PENGARUH PENERAPAN *E-REGISTRATION*, *E-FILING* DAN  
*E-BILLING* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA BUKITTINGGI  
(SUMATERA BARAT)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**WINDY RIZKY**

**15.833.0032**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *e-Registration*, *e-Filing* dan *e-Billing*  
Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi  
(Sumatera Barat)

Nama : WINDY RIZKY

NPM : 15.833.0032

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

 (Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA)  (Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak)  
Pembimbing I Pembimbing II

Mengetahui:

 (Dr. Ihsan Effendi, M.Si)  (Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak., M.Si., CA)  
Dekan Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 27 September 2019

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 September 2019



*Windy Rizky*

Windy Rizky  
15.833.0032

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WINDY RIZKY  
NPM : 15.833.0032  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Penerapan *e-Registration, e-Filing dan e-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi (Sumatera Barat)*** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 27 September 2019  
Yang Menyatakan



Windy Rizky  
15.833.0032

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh penerapan *e-Registration*, *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dengan sampel sebanyak 40 responden dengan menggunakan *metode Insidental Sampling*. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan datanya melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis datanya adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *e-Registration* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $1,860 < t_{tabel}$  sebesar 2,024. Variabel *e-Filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai  $t_{hitung}$   $2,293 > t_{tabel}$  sebesar 2,024 dan variabel *e-Billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai  $t_{hitung}$   $2,116 > t_{tabel}$  sebesar 2,024. Secara simultan *e-Registration*, *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai R Square yang diperoleh adalah 0,260 yang berarti bahwa besarnya Pengaruh penerapan *e-Registration*, *e-Filing*, dan *e-Billing* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 26 %.

Kata Kunci: ***e-Registration*, *e-Filing*, *e-Billing*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

## ABSTRACT

This study aims to determine the level of influence of the application of *e-Registration*, *e-Filing* and *e-Billing* on the level of compliance of individual taxpayers at the Kantor Pelayanan Pajak Bukittinggi. This type of research is a type of descriptive research. The population in this study were, all individual taxpayers in the Bukittinggi Pratama Tax Office with a sample of 40 respondents using the incidental sampling method. The type of data used is the type of quantitative data. The data source in this study is primary data with data collection techniques through questionnaires. The data analysis technique is the multiple regression analysis technique. The results of this study indicate that partially *e-Registration* variable has no effect on the level of compliance of individual taxpayers with a t value of 1,860 < t table of 2,024. The *e-Filing* variable influences the level of compliance of individual taxpayers with a value of t count 2,293 > t table is 2,024 and *e-Billing* variables affect the level of compliance of individual taxpayers with a value of 2,116 t table of 2,024. . Simultaneously *e-Registration*, *e-Filing* and *e-Billing* affect the level of compliance of Individual Taxpayers. The value of R Square obtained is 0,260. Which means that the magnitude of the influence of the application of *e-Registration*, *e-Filing*, and *e-Billing* on the Level of Compliance of Personal Taxpayers is 26%.

Keywords: *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Billing*, *Personal Taxpayer Compliance*.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan e-Registration, e-Filing dan e-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”** ini dengan baik, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :


1. Teristimewa kepada Orangtua peneliti Almarhumah Ibunda Rusmini dan Ayahanda Salfian tercinta yang senantiasa memberikan perhatian, semangat, mendoakan, dan mendukung secara moril ataupun materiil selama penulisan skripsi dan proses pendidikan sarjana ekonomi serta selalu memberikan motivasi tentang begitu berartinya kerja keras tanpa kenal rasa keluh kesah,. Terima kasih atas cinta, kasih dan sayang dan kesabaran dalam menghadapi peneliti selama ini.
2. Adik saya Widya Arizka yang selalu tabah menghadapi keluhan peneliti, mendukung moril dan materiil serta memotivasi penulis untuk tetap semangat dan Adik saya Afif Arsyad yang selalu membuat saya kembali semangat.

3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Ihsan Effendi, M.Si, selaku Dekan Universitas Medan Area
5. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
6. Ibu Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan, SE, M.Si selaku Sekretaris skripsi ini yang telah membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
10. Seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2018 - 2019 dan seluruh Himpunan Mahasiswa Akuntansi & Manajemen yang mendukung, menasehati dan membantu penulisan skripsi ini.
11. Sahabat terkasih Diana Sari, Lucky Elnovia Darma S.Ak, Nur Pita, Mitra Dian Gayatrik S.Ak, Cut Nurliza, Nurul Fadhillah S.Ak, Dewi Setiawati S.Ak, Dimas Nugroho S.Ak dan Bambang Eguh Guno Praluyo yang telah memberikan banyak masukan, dukungan moral serta apresiasi tawa dan canda bagi peneliti.

12. Pimpinan dan seluruh staff pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bukittinggi, yang turut membantu dan memberikan informasi dan data untuk kebutuhan penelitian kepada peneliti.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Medan, September 2019


Penulis

**Windy Rizky**  
**158330032**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1. Teori - Teori .....	6
2.1.1. Pengertian dan Fungsi Perpajakan .....	6
2.1.2. Sistem Pemungutan Perpajakan .....	9
2.1.3. Subjek dan Objek Pajak Orang Pribadi .....	10
2.1.4. Kepatuhan Perpajakan .....	11
2.1.5. Nomor Pokok Wajib Pajak .....	13
2.1.6. Teknologi Informasi .....	14
2.1.7. <i>E-System</i> Perpajakan .....	15
2.2. Penelitian Terdahulu .....	28
2.3. Kerangka Konseptual .....	29
2.4. Hipotesis Penelitian .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.2. Populasi dan Sampel .....	33
3.3. Defenisi Operasional Variabel Penelitian .....	34
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.6. Teknik Analisis Data .....	39
3.6.1. Uji Kualitas Data .....	39
3.6.2. Uji Asumsi Klasik .....	41
3.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	42
3.6.4. Uji Hipotesis .....	43


<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	46
4.1.1. Profil Perusahaan .....	46
4.1.2. Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak .....	49
4.1.3. Struktur Organisasi .....	50
4.1.4. Uraian Tugas .....	51
4.2. Hasil Penelitian .....	54
4.2.1. Distribusi Jawaban Responden .....	54
4.2.2. Uji Kualitas Data .....	62
4.2.3. Uji Asumsi Klasik .....	64
4.2.4. Uji Analisis Data .....	67
4.3. Pembahasan .....	70
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
5.1. Simpulan .....	76
5.2. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 : Kepatuhan WPOP KPP Pratama Bukittinggi .....	1
Tabel II.1 : Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel III.1 : Rencana Jadwal Penelitian .....	33
Tabel III.2 : Operasional Variabel Penelitian .....	37
Tabel III.3 : Skala Pengukuran Likert .....	39
Tabel IV.1 : Distribusi Jawaban Responden X1.1 .....	54
Tabel IV.2 : Distribusi Jawaban Responden X1.2 .....	54
Tabel IV.3 : Distribusi Jawaban Responden X1.3 .....	55
Tabel IV.4 : Distribusi Jawaban Responden X1.4 .....	55
Tabel IV.5 : Distribusi Jawaban Responden X2.1 .....	56
Tabel IV.6 : Distribusi Jawaban Responden X2.2 .....	56
Tabel IV.7 : Distribusi Jawaban Responden X2.3 .....	57
Tabel IV.8 : Distribusi Jawaban Responden X2.4 .....	57
Tabel IV.9 : Distribusi Jawaban Responden X3.1 .....	58
Tabel IV.10 : Distribusi Jawaban Responden X3.2 .....	58
Tabel IV.11 : Distribusi Jawaban Responden X3.3 .....	59
Tabel IV.12 : Distribusi Jawaban Responden X3.4 .....	59
Tabel IV.13 : Distribusi Jawaban Responden Y.1 .....	59
Tabel IV.14 : Distribusi Jawaban Responden Y.2 .....	60
Tabel IV.15 : Distribusi Jawaban Responden Y.3 .....	60
Tabel IV.16 : Distribusi Jawaban Responden Y.4 .....	61
Tabel IV.17 : Hasil Uji Validitas Data X1 .....	61
Tabel IV.18 : Hasil Uji Validitas Data X2 .....	62

Tabel IV.19	: Hasil Uji Validitas Data X3 .....	63
Tabel IV.20	: Hasil Uji Validitas Data Y .....	63
Tabel IV.21	: Hasil Uji Reabilitas .....	64
Tabel IV.22	: Hasil Uji Multikolonieritas .....	65
Tabel IV.23	: Hasil Uji Linier Berganda .....	67
Tabel IV.24	: Hasil Uji Pasrial (Uji t) .....	68
Tabel IV.25	: Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	69
Tabel IV.26	: Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	69



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 : Kerangka Konseptual .....	30
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi KPP Pratama Bukittinggi .....	51
Gambar IV.2 : Grafik P-P Plot Uji Normalitas Data .....	65
Gambar IV.3 : Grafik P-P Plot Uji Heteroskedastisitas Data .....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Kuesioner Penelitian .....	82
Lampiran II	: Hasil Jawaban Kuesioner .....	86
Lampiran III	: Output SPSS .....	90
Lampiran IV	: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar .....	97



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum setiap individu memiliki kewajiban dalam membayar pajaknya untuk meningkatkan pendapatan Negara. Wajib Pajak patuh bukan berarti Wajib Pajak yang membayar pajak dalam nominal besar melainkan Wajib Pajak yang tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, Wajib Pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi - Sumatera Barat**

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2015	159.217	80.866	50,79 %
2016	167.894	60.227	35,87 %
2017	168.213	72.229	42,94 %

**Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, 2018.**

Pada tahun 2017 terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tidak sama dengan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT, artinya terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak patuh. Masalah lain diantaranya yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan, membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan, yang pada

akhirnya membuat masyarakat tidak memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, beberapa Wajib Pajak menyatakan bahwa jarak tempuh menuju Kantor Pelayanan Pajak cukup jauh sehingga menjadi salah satu kendala bagi Wajib Pajak yang ingin mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak aktif. Ketidak efektif dan ketidak efisienan tersebut menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, pihak Direktorat Jendral Pajak memanfaatkan teknologi dengan melakukan reformasi pajak yang menghasilkan *e-system* perpajakan. Terdapat beberapa *e-system* yang dapat dimanfaatkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, diantaranya yaitu *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Billing*.

*E-Registration*, *e-Filing*, *e-Billing* merupakan salah satu bagian dari sistem administrasi perpajakan, agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat tercapai, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, juga perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern.

Latar belakang tersebut mendorong dilakukannya penelitian mengenai seberapa besar pengaruh penerapan *e-system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing* Dan *E-Billing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib**

## **Pajak Orang Pribadi (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi - Sumatera Barat).”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *e-Registration* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi?
2. Apakah *e-Filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi?
3. Apakah *e-Billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi?
4. Apakah *e-Registration*, *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi - Sumatera Barat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *e-Registration* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.

3. Untuk mengetahui *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.
4. Untuk mengetahui *e-Registration*, *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi - Sumatera Barat

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak - pihak yang terkait dengan masalah yang diuji dalam penelitian ini. Adapun pihak - pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran terhadap pelaksanaan perpajakan dalam mempraktekkan secara langsung ilmu dan teori yang dipelajari selama masa perkuliahan.

##### 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi - Sumatera Barat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi - Sumatera Barat agar mensosialisasikan secara luas kepada wajib pajak tentang kewajiban wajib pajak dan manfaat *e-Registration*, *e-Filing*, dan *e-Billing*.

##### 3. Bagi Pembaca

- a. Diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai sistem dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- b. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan, khususnya pada masalah yang sama.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori - Teori

##### 2.1.1. Pengertian dan Fungsi Pajak

###### A. Pengertian Pajak

Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan Negara, ekonomi maupun hukum manca Negara untuk menjadi bahan perbandingan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Edwin Robert Anderson Seligman, dalam *Essay on Taxation* (New York 1925), menyatakan bahwa:

*“Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred.”*

2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, dalam Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan merumuskan:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang - Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

3. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani merumuskan:

Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

4. Menurut Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 tentang KUP berbunyi bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

## B. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1)

### 1. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku.

Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas Negara atau anggaran Negara berdasarkan peraturan perundang - undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

### 2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*, dimana pajak digunakan oleh pemerintahan sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya. Dengan adanya usaha baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga

pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

### 3. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi dibagi menjadi dua:

#### a. Berdasarkan sektor

Dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya.

Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur.

#### b. Berdasarkan wilayah

Dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing - masing daerah.

### 4. Fungsi Demokrasi

Pajak merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk Undang - Undang Perpajakan.

Ini diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya yakni pada pasal 23 ayat 2, bahwa pajak untuk keperluan Negara disusun berdasarkan Undang - Undang. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

### 2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dipaparkan oleh Ziski Azis (2016:8) di dalam bukunya adalah:

#### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri - ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

#### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Ciri - ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus - kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

### 3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak.

#### **2.1.3. Subjek dan Objek Pajak Orang Pribadi**

##### **A. Subjek Pajak Orang Pribadi**

Menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah Subjek pajak Pribadi yaitu Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

##### **B. Objek Pajak Orang Pribadi**

Undang - Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam konteks orang pribadi, penghasilan dapat berasal kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan - penghasilan lainnya.

Dalam hal orang pribadi menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan pembukuan, penghasilan neto dihitung dengan mengurangi peredaran usaha

dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha. Penghasilan neto dari kegiatan usaha selanjutnya akan dilakukan beberapa penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif. Penyesuaian ini adalah penyesuaian penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang - Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang dapat bersifat menambah maupun mengurangi penghasilan kena pajak.

Dalam hal wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun peredaran usahanya atau peredaran brutonya kurang dari Rp 4,8 miliar setahun maka Wajib Pajak dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Selain itu Wajib Pajak yang memiliki pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris dan arsitek juga wajib melaporkan penghasilan brutonya dan Pajak Penghasilannya.

#### **2.1.4. Kepatuhan Perpajakan**

##### **A. Pengertian Kepatuhan Perpajakan**

Dalam buku Kurnia (2010:138), Safri Nurmantu mengatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Zain (2005) sebagai:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

### **B. Jenis - Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmantu (2005:148), ada dua macam kepatuhan yakni:

1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang - Undang Perpajakan. Kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal.

### **C. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam waktu dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing - masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang melaporkan keuangan untuk dua tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, atau pendapatan dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

#### **2.1.5. Nomor Pokok Wajib Pajak**

##### **A. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak**

Menurut Azis (2016:18) “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan sarana administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak serta menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan”.

##### **B. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak**

Dari segi administrasi pajak, fungsi dari NPWP antara lain:

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, contoh: untuk pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan.

3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan NPWP dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.

### **C. Pengajuan NPWP Bagi WPOP**

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama satu bulan setelah saat usaha dijalankan.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya.

#### **2.1.6. Teknologi Informasi**

Reformasi perpajakan yang dilakukan di Indonesia dimulai sejak tahun 1984. Pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia ini diusahakan tersusun sistem perpajakan yang sederhana, adanya kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian. Kesederhanaan diperlukan agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak ataupun fiskus.

Modrenisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai salah satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan.

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar Wajib Pajak merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa modernisasi teknologi informasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu diantaranya *e-Registrasi*, *e-Filing*, dan *e-Billing*.

Menurut Nasucha dalam Rahayu (2010:97), reformasi administrasi perpajakan adalah: “Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat”.

#### **2.1.7.E - System Perpajakan**

Menurut Pandiangan (2008:34) menyatakan bahwa *e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet.

Dalam era globalisasi pelayanan pajak yang diberikan juga mendukung modernisasi yaitu dalam bentuk pengembangan dan penerapan sistem informasi.

Terdapat beberapa *e-system* yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak yaitu:

## A. *E-Registration*

### 1. Pengertian *E - Registration*

*E-Registration* adalah salah satu produk sistem layanan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang berupa sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jendral Pajak.

*E-Registration* diperuntukan untuk calon Wajib Pajak baik pribadi atau badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut Rahayu (2010:131) “*E-Registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jendral Pajak”.

Sistem ini dibagi menjadi:

- a. Sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara *online*.
- b. Sistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

### 2. Tujuan *E - Registration*

Tujuan *E-Registration* yaitu:

- a. Memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk mendaftar, *update*, hapus dan informasi apapun, kapanpun serta dimana saja.

- b. Memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien dan optimal baik secara operasional dan administratif kepada masyarakat dengan menggunakan fasilitas terkini dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu *internet*.
- c. Memudahkan petugas pajak dalam melayani dan memproses pendaftaran Wajib Pajak.

### 3. Layanan Disediakan *E-Registration*

*E-Registration* adalah layanan Direktorat Jendral Pajak yang meliputi:

- a. Mendaftarkan Wajib Pajak baru.
- b. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- c. Perubahan data Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pajak.
- d. Perhapusan Wajib Pajak.
- e. Pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- f. Permohonan penghapusan NPWP.
- g. Permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

### 4. Prosedur *E-Registration*

Berdasarkan permohonan yang disampaikan masyarakat, melalui *website* Direktorat Jendral Pajak sistem akan menampilkan:

- 1) Formulir registrasi Wajib Pajak yang berisi:
  - Nomor aplikasi.
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - Identitas lain.
- 2) Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang mencantumkan, Nama dan Alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Formulir tersebut dicetak dan ditandatangani Wajib Pajak, dan berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Dapat digunakan untuk pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak oleh pihak lain. Formulir tersebut disampaikan ke KPP setempat, jika lebih dari 30 hari sejak pendaftaran belum diberikan ke KPP maka proses pendaftaran akan batal secara sistem.

Dalam hal penerbitan NPWP dan atau NPPKP, Wajib Pajak akan dikirimkan notifikasi (pemberitahuan mengenai status permohonan Wajib Pajak) melalui sistem *e-Registration*. Langkah - langkah menggunakan aplikasi *e-Registration* sebagai berikut:

- a. Buka halaman Direktorat Jendral Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>;
- b. Pilih menu sistem *e-Registration*.
- c. Buat *Account* baru pada *system e-Registration*.
- d. Melakukan login ke dalam *system e-Registration* dengan mengisi *username* dan *password* yang telah dibuat.
- e. Pilih jenis Wajib Pajak yang sesuai (orang pribadi, badan atau bendaharawan).
- f. Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar, kemudian klik tombol “daftar” jika telah selesai diisi dengan benar dan lengkap.
- g. Cetak formulir permohonan yang sudah diisi secara lengkap.
- h. Cetak Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS).
- i. Mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, baik melalui aplikasi *e-Registration* maupun melalui POS/jasa pengiriman.

- j. Menerima SKT, NPWP, SPPKP dan/atau surat lainnya dari KPP dimana Wajib Pajak terdaftar setelah dilakukan validasi dan/atau verifikasi.

## **B. E-Filing**

### **1. Pengertian E-Filing**

Menurut Rahayu (2010:132) “*e-Filing* merupakan cara menyampaikan SPT melalui sistem *online* dan *rel time*”. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*application service provider*) yang telah ditunjuk Direktorat Jendral Pajak sebagai perusahaan yang dapat meyalurkan penyampaian SPT secara elektronik.

*Online* berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata *real time* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jendral Pajak dapat diperoleh saat itu juga apabila data - data SPT yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

### **2. Manfaat E-Filing**

Jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, *e-Filing* pajak memberikan banyak keuntungan seperti sebagai berikut:

#### **a. Keakuratan**

*e-Filing* menyediakan fitur *double-checking*, yaitu jika terjadi kesalahan, Wajib Pajak akan menerima pesan *error* dan tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai dibetulkan. Kesalahan bukan hanya berarti adanya ketidak tepatan dalam perhitungan pajak tetapi juga bisa jadi data yang diinput belum lengkap.

b. Hemat Uang dan Hemat Waktu

Wajib Pajak tidak perlu menghabiskan waktu mengantri di Kantor Pelayanan Pajak atau mengeluarkan uang untuk mengirim dokumen via POS karena Wajib Pajak dapat melaporkan SPT dari mana saja dan kapan saja.

c. Hemat Kertas

Bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak, tanpa khawatir hilang atau terselip.

### 3. Layanan *E-Filing*

Dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, *e-Filing* melayani dua jenis penyampaian SPT yaitu:

a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770S.

Sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerja bebas. Contohnya: Karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat Negara lainnya, dan yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya.

b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770SS.

Sumber penghasilannya selain dari usaha dan/atau pekerja bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000 dalam setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

### 4. Prosedur *E-Filing*

Berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-05/PJ/2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*)

melalui jasa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), dengan tahapan - tahapan berikut ini:

a. Mengajukan Permohonan

Mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Surat permohonan ini disampaikan untuk mendapatkan *e-FIN* sebagai identitas Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT-nya secara elektronik. Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Direktorat Jendral Pajak KEP-05/PJ/2005 menyatakan bahwa “*e-FIN* adalah nomor identitas yang diberikan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik (*e-Filing*).”

Surat permohonan yang diajukan harus dilengkapi dengan syarat - syarat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Direktorat Jendral Pajak KEP-05/PJ/2005:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan secara tertulis kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan contoh surat permohonan sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Direktorat Jendral Pajak ini, dengan melampirkan fotokopi kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar dan dalam hal PKP disertai dengan fotokopi SPPKP.

b. Registrasi ASP

Setelah mendapatkan *e-FIN*, Wajib Pajak harus mendaftar atau meregistrasi ke salah satu ASP yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Apabila registrasi tersebut telah berhasil, maka ASP bersangkutan akan mengirimkan:

1) *User ID* atau *Password*.

- 2) Prosedur penyampaian SPT secara elektronik (*e-Filing*)
- 3) Aplikasi *e-SPT* (Surat Pemberitahuan berbentuk elektronik) beserta petunjuk penggunaan sesuai dengan jenis-jenis pajak yang diperlukan.
- 4) Sertifikat digital (*Digital Certificate*) yang akan terinstal secara otomatis ke dalam komputer yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan registrasi. Sertifikat digital ini berfungsi untuk:
  - Keamanan dengan melakukan pengacakan data *e-SPT* (*encryption*).
  - Menjamin integritas data *e-SPT* dan otentifikasi data *e-SPT*.
  - Mencegah penyangkalan (*repudiation*).

Sertifikat ini hanya diberikan secara otomatis oleh sistem yang ada di KPP dan umumnya hanya bisa digunakan untuk ASP yang bersangkutan.

c. Proses *e-Filing*

Wajib pajak dapat segera menyampaikan SPT secara *online*. Wajib pajak dapat mengakses *website* ASP dengan menggunakan *login*, *password* dan *e-FIN* yang telah diperoleh sebelumnya. Setelah itu Wajib Pajak dapat melakukan *upload* data SPT jika proses *upload* data telah selesai, sistem ASP akan mencatat log transaksi wajib pajak yang meliputi nama, NPWP, kode Sertifikat Digital, *e-FIN*, tanggal dan jam proses pelaksanaan *e-Filing*, dan akan berhubungan secara langsung dengan sistem yang ada di KPP untuk meneruskan proses penyampaian SPT.

Jika sistem yang ada di KPP telah menerima data elektronik SPT Wajib Pajak dengan benar dan lengkap maka sistem ini akan membubuhkan bukti penerimaan SPT elektronik dibagian bawah Induk SPT. Bukti penerimaan ini

berisi informasi SPWP, tanggal transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) dan nama ASP.

d. Proses Setelah Pelaksanaan *e-Filing*

Karena pelaporan dengan tanda tangan basah masih diperlukan maka Wajib Pajak harus melakukan pencetakan (*print out*) formulir induk SPT yang telah dibubuhi bukti penerimaan elektronik, kemudian Wajib Pajak harus menandatangani induk SPT tersebut dan mengirimkannya atau menyampaikannya secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 dijelaskan bahwa:

Wajib Pajak dapat menyampaikan induk Surat Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 beserta Surat Setoran Pajak (bila ada) dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos secara tercatat, paling lama:

- 1) 14 (empat belas) hari sejak batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan sebelum batas akhir penyampaian.
- 2) 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian.

Artinya *print out* SPT elektronik dan bukti penerimaan harus disampaikan secara langsung ke KPP dalam waktu 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik baik SPT tersebut disampaikan sebelum maupun setelah lewat batas akhir penyampaian.

## C. E-Biling

### 1. Pengertian *E-Billing*

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, *e-Billing* adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik yang menggunakan Kode Billing yakni 15 kode digit angka yang diterbitkan melalui sistem billing pajak atas setiap pembayaran pajak.

### 2. Manfaat *E-Billing*

Manfaat dari *e-Billing* yaitu:

#### a. Lebih mudah

- Anda tidak perlu lagi mengantri di loket *teller* untuk melakukan pembayaran. Sekarang anda dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui internet banking cukup dari meja kerja anda atau melalui mesin ATM yang anda temui di sepanjang perjalanan anda.
- Anda tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi. Sekarang anda hanya cukup membawa catatan kecil berisi *Code Billing* untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Cukup tunjukkan *Code Billing* tersebut ke *teller* atau masukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau internet *banking*.

#### b. Lebih cepat

- Anda dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari manapun anda berada.
- Jika anda tidak memilih *teller Bank* atau kantor pos sebagai sarana pembayaran, sekarang anda tidak perlu menunggu lama *teller* memasukkan data pembayaran pajak anda. Karena kode *billing* yang anda

tunjukkan akan memudahkan *teller* mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah anda input sebelumnya.

- Antrian di bank atau kantor pos akan sangat cepat berkurang karena *teller* tidak perlu lagi memasukan data pembayaran pajak.

c. Lebih akurat

- Sistem akan membimbing anda dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan anda, sehingga kesalahan data pembayaran seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dapat dihindari.
- Kesalahan input data yang biasa terjadi di *teller* dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah anda input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan anda yang benar.

### 3. Prosedur Registrasi *E-Billing*

- a. Buka halaman Direktorat Jendral Pajak dengan alamat <https://sse3.pajak.go.id/registrasi>.
- b. Masukan data anda dengan benar, kemudian klik daftar.
- c. Anda akan menerima konfirmasi aktivasi melalui *e-mail*. Klik link Aktivasi tersebut hingga muncul notifikasi sukses.
- d. Klik OK.

### 4. Prosedur Membuat Kode Billing

Untuk membayar pajak lewat *e-Billing* dibutuhkan kode *billing* terlebih dahulu. Ada beberapa cara untuk mendapatkan kode *billing*, seperti datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, melalui *teller* Bank, Kantor Pos, serta lewat *website* resmi Direktorat Jendral Pajak *online*.

Berikut cara mendapatkan kode *billing* melalui *website* resmi Direktorat Jendral Pajak:

- a. Buka situs website <https://www.djponline.pajak.go.id>
- b. Login menggunakan nomor NPWP serta *password* anda.
- c. Pilih layanan Direktorat Jendral Pajak *online:E-Billing (Billing System)*
- d. Pilih Isi SSE.
- e. Isi Form Surat Setoran Elektronik (SSE).
- f. Klik Simpan.
- g. Akan muncul dialog, jika sudah benar klik Ya lalu OK. Kode billing berhasil dibuat.
- h. Jika ingin mencetaknya, Pilih Kode Billing untuk melanjutkan, lalu klik OK.

#### **5. Prosedur Pembayaran Dengan Kode Biling**

Pembayaran dengan kode billing dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui loket Bank atau Kantor Pos, melalui ATM Mandiri dan melalui Internet Banking Mandiri ataupun *Mobile Banking*. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Melalui Loket Bank
  - Tunjukkan kode billing dan serahkan pajak anda kepada petugas loket *teller* Bank/Pos.
  - *Teller* akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran sesuai dengan yang dimaksud.
  - *Teller* akan memproses transaksi dan anda akan diberi Bukti Penerimaan Negara (BPN). BPN dapat digunakan untuk sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak.

b. Melalui ATM Mandiri

- Pilih menu Bayar/Beli.
- Pilih menu Lainnya.
- Pilih menu *Multi Payment*.
- Masukkan kode Institusi dengan Kode: 10035, lalu pilih menu Benar.
- Masukan kode billing, lalu pilih menu Benar.
- Pilih pembayaran pajak yang akan dilakukan, lalu pilih Ya.
- Layar akan menampilkan transaksi yang akan dibayar, jika benar pilih menu Ya.
- Tekan Keluar, Struk yang tercetak dianggap sebagai Bukti Penerimaan Negara (BPN).

c. Melalui *Mobile Banking*

- *Login* dengan *User ID* dan *Password*.
- Pilih menu Pembayaran, klik menu Pajak.
- Pilih rekening yang akan digunakan untuk membayar.
- Pilih jenis pajak 10035 Pajak.
- Kemudian masukan Kode Billing, lalu klik Lanjutkan.
- Pada menu tagihan pajak beri tanda centang pada sebelah kanan daftar tagihan pajak, lalu klik Lanjutkan.
- Cek data, jika telah sesuai masukan PIN, lalu klik Kirim.
- Maka muncul bukti validasi dari sistem serta muncul opsi Cetak atau Simpan Bukti Penerimaan Negara (BPN).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan dari beberapa penelitian yang sudah ada. Tentunya penelitian - penelitian terdahulu tersebut memiliki ruang lingkup yang sama dengan peneliti ini.

Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Husnurrosyidah dan Suhadi.	Pengaruh <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus.	<i>E-Filing</i> berpengaruh sebesar 0.78 dengan p value <0.01, <i>E-Billing</i> berpengaruh sebesar 0.41 dengan p value 0.07 dan e-Faktur berpengaruh sebesar 0.67 dengan p value 0.03.
2	Yuliono Osvaldo Lado dan M. Budiantara.	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PNS.	Penerapan <i>E-Filing</i> tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3	Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela dan Yuli Chomsatu	Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi <i>E-Registration</i> , <i>E-Billing</i> , E-SPT Dan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Penggunaan sistem administrasi <i>E-Registration</i> , <i>E-Billing</i> , e-SPT dan <i>E-Filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4	Dahlan Hadyan S.	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang.	Terdapat korelasi yang signifikan antar penerapan sistem <i>E-Billing</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Padeglang sebesar 18%.
5	Fenny Syafariani dan Ronauli Nadeak.	Peranan Kualitas Sistem E-Registratiom Terhadap Kepuasan Pengguna Dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.	Peranan kualitas <i>E-Registration</i> meningkat 19.9%, belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


### 2.3. Kerangka Konseptual

Dalam upaya memperbaiki administrasi perpajakan dinegeri ini, Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi administrasi perpajakan, salah satunya adalah mengubah sistem administrasi perpajakan yang awalnya menggunakan cara yang manual tetapi kini telah mengalami perubahan yang disebut dengan sistem administrasi perpajakan modern.

Sistem administrasi perpajakan modern ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi pajak yang diberikan kepada para Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak dapat dilihat wujudnya dengan adanya fasilitas - fasilitas pelayanan pajak yang baru dan lebih modern.

Berbagai fasilitas pelayanan *e-system* pada administrasi perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak dapat digunakan Wajib Pajak agar lebih mudah dalam melakukan administrasi perpajakan. Penerapan *e-system* juga merupakan wujud dari modernisasi administrasi perpajakan yang memberikan kemudahan antara pegawai pajak dan Wajib Pajak dalam pelaporan perpajakannya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing*. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kerangka konseptual peneliti ini disajikan pada gambar II.1.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Konseptual**

Keterangan:

$X_1$  : *E-Registration*.

$X_2$  : *E-Filing*.

$X_3$  : *E-Billing*.

$Y$  : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

→ : Pengaruh penerapan masing-masing variabel X terhadap Y.

#### 2.4. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiono (2016:96) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan berdasarkan pemikiran peneliti atau turunan dari teori yang telah ada. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**1. Pengaruh *E-Registration* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

$H_0$  = Penerapan *E-Registration* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

$H_1$  = Penerapan *E-Registration* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**2. Pengaruh *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

$H_0$  = Penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

$H_2$  = Penerapan *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**3. Pengaruh *E-Billing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

$H_0$  = Penerapan *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

$H_3$  = Penerapan *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**4. Pengaruh *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

$H_0$  = Penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

$H_4$  = Penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2010:6) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat - sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

##### **3.1.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi Sumatera Barat yang terletak di Jalan Havid Jalil No. 7D, Tarokbungo, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26136. Telepon (0752) 31825.

##### **3.1.3. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2018 sampai dengan September 2019. Adapun rincian kegiatan penelitian yang direncanakan, dapat dilihat pada tabel III.1 sebagai berikut:

**Tabel III. 1**  
**Rencana Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Tahun									
		2018	2019								
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept
1	Pengajuan Judul	■									
2	Penyusunan Proposal		■								
3	Bimbingan Proposal			■							
4	Seminar Proposal			■							
5	Pengumpulan Data				■						
6	Analisis Data					■					
7	Penyusunan Skripsi						■				
8	Bimbingan Skripsi						■	■	■		
9	Seminar Hasil									■	
10	Ujian Meja Hijau										■

### 3.2. Populasi dan Sampel

#### 3.2.1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2015:135) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pendapat tersebut, maka menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi (Sumatera Barat).

### 3.2.2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:136) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel diambil dari Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bukittinggi menggunakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Insidental Sampling*. Sugiyono (2015:143) Pengambilan sampel *Insidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang bersangkutan layak digunakan sebagai sumber data. Maka, peneliti mengambil keputusan bahwa sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebanyak 40 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.

### 3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional merupakan suatu faktor yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang dibahas untuk memudahkan pemahaman dalam suatu penelitian.

Variabel - variabel yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan empat variabel yang terdiri atas tiga variabel bebas (*independent variable*) dan satu variabel terikat (*dependent variable*), dan empat variabel tersebut juga dijelaskan sebagai berikut:

#### 3.3.1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah tipe variabel menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel ini dinamakan pula dengan variabel diduga sebagai sebab (*presumed cause antecedent*). Dalam penelitian ini variabel bebas adalah:

**a. *E-Registration* (X<sub>1</sub>)**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:131) *e-Registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jendral Pajak. Menurut Fenny Syafariani dan Ronauli Nadeak (2016), indikator yang digunakan adalah melakukan pendaftaran NPWP dengan menggunakan aplikasi *e-Registration*, kemudahan dalam menggunakan *e-Registration* (mudah), Wajib Pajak dapat mengaksesnya kapan saja (*flexibility* (fleksibel)), lebih cepat karena tidak perlu lagi mengantre (*response time* (cepat)), dan kerahasiaan data lebih terjaga (*security* (aman)).

**b. *E-Filing* (X<sub>2</sub>)**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:132) *e-Filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*, melalui penyedia jasa aplikasi. Menurut Husnurrosyidah (2017:101) indikator yang digunakan adalah kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing* (mudah), biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak (efektif dan efisien), kelengkapan dalam mengisi data SPT (kelengkapan) serta memudahkan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya (patuh).

**c. *E-Billing* (X<sub>3</sub>)**

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 menyatakan *e-Billing* adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik yang menggunakan Kode *Billing* yakni 15 kode digit angka yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak atas setiap pembayaran pajak. Menurut Husnurrosyidah (2017:101)

indikator yang digunakan adalah mudah dalam pembayaran/penyetoran pajak (efektif dan efisien), mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data (mudah), memberikan akses kepada Wajib Pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran serta memberikan keleluasaan Wajib Pajak untuk merekam data secara mandiri (aman), dan menghindari dan meminimalisir *human error* atau data yang disampaikan Wajib Pajak lebih akurat (akurat).

### 3.3.2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria atau konsekuen dalam penelitian ini variabel terikat adalah:

#### a. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Menurut Rahayu (2010:139) kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Menurut Husnurrosyidah (2017:101) indikator yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri (patuh), melengkapi SPT dengan jujur menyampaikan/ melaporkan SPT (jujur), membayar pajak (paham Undang - Undang Perpajakan) dan membayar tunggakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang - undang perpajakan (tepat waktu). Adapun tabel operasionalisasi dari keempat variabel tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel III. 2**  
**Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Definisi	Indikator
<i>E-Registration</i> (X <sub>1</sub> )	<p>“<i>E-Registration</i> adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara <i>online</i> dengan Direktorat Jendral Pajak”.</p> <p>Rahayu (2010:131)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mudah</li> <li>- Fleksibel</li> <li>- Cepat</li> <li>- Aman</li> </ul> <p>(Fenny Syafariani dan Ronauli Nadeak, 2016).</p>
<i>E-Filing</i> (X <sub>2</sub> )	<p>“<i>E-Filing</i> merupakan cara menyampaikan SPT melalui sistem <i>online</i> dan <i>rel time</i>”.</p> <p>Rahayu (2010:132)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mudah</li> <li>- Efektif dan Efisien</li> <li>- Kelengkapan</li> <li>- Patuh</li> </ul> <p>(Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017).</p>
<i>E-Billing</i> (X <sub>3</sub> )	<p>“<i>E-Billing</i> adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik yang menggunakan Kode <i>Billing</i> yakni 15 kode digit angka yang diterbitkan melalui sistem <i>billing</i> pajak atas setiap pembayaran pajak”.</p> <p>(Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektif dan Efisien</li> <li>- Mudah</li> <li>- Aman</li> <li>- Akurat</li> </ul> <p>(Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017).</p>
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	<p>“Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan”.</p> <p>Rahayu (2010:139)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patuh</li> <li>- Jujur</li> <li>- Paham Undang-Undang Perpajakan</li> <li>- Tepat waktu</li> </ul> <p>(Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017).</p>

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiono (2012:7), data kuantitatif adalah data penelitian berupa angka - angka dan analisis menggunakan statistik. Sementara data menggunakan angket atau kuesioner yang disebarakan kepada responden penelitian.

#### 3.4.2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer. Data primer ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi yang menerapkan *e-Registration*, *e-Filing* dan *e-Billing* dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survey menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert lima angka yakni mulai angka lima untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka satu untuk sangat tidak setuju (STS).

Menurut Sugiyono (2015:165) Skala Likert digunakan untuk mengembangkan instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap potensi dan permasalahan suatu objek. Adapun nilai dari pendapat responden tersebut berdasarkan Skala Likert adalah sebagai berikut:

**Tabel III. 3**  
**Skala Pengukuran Likert**

No	Item Instrumen	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### 3.6. Teknik Analisis Data

Untuk mendeskripsikan hasil dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan dalam pengolahan data penelitian dilakukan beberapa pengujian seperti uji kualitas data dan uji asumsi klasik serta menggunakan program komputer dalam pengolahan data statistik yaitu program SPSS Versi 25.

#### 3.6.1. Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (*reliability*) dan tingkat keabsahan (*validity*) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

##### a. Uji Validitas Data

Menurut Ghozali (2012:52) “Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut”.

Untuk itu dapat dikemukakan bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur maupun mengukur apa yang diukur. Ghazali (2012:54) juga mengungkapkan “Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel, dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dari hasil output (*Corrected Item – Total Correlation*) dengan  $r$  tabel”.

Total *correlation* dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dan nilainya positif, maka butir pertanyaan tersebut adalah valid.
- Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka butir pertanyaan tersebut adalah tidak valid”.

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x^2 \sum y^2)}{\sqrt{\{\sum x^2 - (\sum x)\}\{\sum y^2 - (\sum y)\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien Korelasi.

$\sum x$  = Skor Variabel Independen.

$\sum y$  = Skor Variabel Dependen.

$\sum xy$  = Hasil Kali Skor Butir dengan Skor Total.

$n$  = Jumlah Responden.

#### b. Uji Reliabilitas Data

Menurut Ghazali (2012:48) “Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk”. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yakni untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau

stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$  dan dikatakan tidak reliabel jika *Cronbach's Alpha*  $< 0,60$ .

### 3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebutkan asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang biasa. Setelah instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel, selanjutnya dilakukan analisis data dengan melakukan pengujian sebagai berikut:

#### a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2012:160) “Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik”.

Uji normalitas dilakukan dengan metode kolmogorov smirnov, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05.

- Jika nilai signifikan yang dihasilkan  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikan yang dihasilkan  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinearitas Data

Menurut Ghozali (2012:106) “Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (*independent*)”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran *Tolerance*

dan VIF (*Variance Inflation Factor*). *Tolerance* mengukur variabel independen yang dipilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan nilai VIF  $> 10$  maka terjadi gejala multikolinearitas dan jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$  maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012:139) “Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Homoskedastisitas terjadi jika titik - titik hasil pengolahan data yang terdapat pada *scatterplot* menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka nol) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola teratur. Sementara heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik - titiknya mempunyai pola teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang - gelombang. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika probabilitas signifikan  $> 0,05$  maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

### 3.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Metode analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi linier berganda variabel Dummy. Regresi ini memprediksi besar variabel terikat menggunakan data variabel bebas adalah variabel dummy.

Variabel Dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif (nominal). Rumusan regresi linier berganda dengan variabel Dummy adalah:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

$Y$  = Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi).

$\alpha$  = Konstanta.

$b_1$  = Koefisien Regresi dari Variabel  $X_1$  (*e-Registration*).

$b_2$  = Koefisien Regresi dari Variabel  $X_2$  (*e-Filing*).

$b_3$  = Koefisien Regresi dari Variabel  $X_3$  (*e-Billing*).

$X_1$  = Variabel Independen (*e-Registration*).

$X_2$  = Variabel Independen (*e-Filing*).

$X_3$  = Variabel Independen (*e-Billing*).

$\varepsilon$  = Standart Error.

#### 3.6.4. Uji Hipotesis

Menurut Sunyoto (2011:93) “Uji hipotesis adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis dari data yang sedang diuji”. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data diatas dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka metode statistik sebagai berikut:

### a. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2013:84) “Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial”. Untuk mencari t tabel dihitung dengan *degree of freedom* =  $n - 2$ , dimana n adalah jumlah responden. Taraf nyata 5% dapat dilihat dengan menggunakan tabel statistik. Dasar pengambilan keputusan adalah:

- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

### b. Uji Simultan (F)

Menurut Ghozali (2013:84) “Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama - sama terhadap variabel independen dan variabel dependen”. Pengujian secara simultan menggunakan distribusi F, yaitu membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Nilai F diperoleh dengan perhitungan *deggre of freedom* =  $n - k - 1$ , dimana n adalah jumlah responden.

1) Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

2) Menentukan *level of significance*

Menerima hipotesis alternatif, yang dinyatakan dalam tabel ANOVA bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen dengan *level of significance* sebesar 5%.

### c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Menurut Ghozali (2012:177) “Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui *Adjusted R<sup>2</sup>*”. Nilainya terletak antara 0 dan 1. Jika hasil yang diperoleh  $> 0,5$  maka model yang digunakan dianggap cukup handal dalam membuat estimasi.

Semakin besar angka *Adjusted R<sup>2</sup>* maka semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika angka *Adjusted R<sup>2</sup>* semakin kecil berarti semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan variabilitas dari variabel terikatnya.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variabel independen (*e-Registration*, *e-Filing* dan *e-Billing*) terhadap variabel dependen (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi - Sumatera Barat yaitu dengan mengkuadratkan koefisien korelasi.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yg telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan penelitian tidak berpengaruh signifikan antara *e-Registration* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Dengan tingkat terendah pada pernyataan, dengan diterapkannya *e-Registration* saya tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP sebesar empat puluh persen dan tertinggi pada pernyataan data pribadi saya sebagai wajib pajak terjaga sebesar lima puluh dua koma lima puluh persen.
2. Berdasarkan pembahasan penelitian berpengaruh signifikan antara *e-Filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Dengan tingkat terendah pada pernyataan, dengan diterapkannya *e-Filing* mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebesar empat puluh tujuh koma lima persen dan tertinggi pada pernyataan, dengan diterapkannya *e-Filing* saya dapat melaporkan SPT kapan pun ketika saya memiliki waktu luang sebesar lima puluh lima persen.
3. Berdasarkan pembahasan penelitian berpengaruh signifikan antara *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi. Dengan tingkat terendah pada pernyataan, dengan diterapkannya *e-Billing* perhitungan pajak dan data yang saya sampaikan saya lebih akurat sebesar empat puluh persen dan tertinggi pada pernyataan, dengan diterapkannya *e-Billing* memudahkan saya dalam membayar kewajiban perpajakan sehingga saya merasa lebih aman sebesar lima puluh dua koma lima persen.

4. Semakin banyak pengguna *e-Registration*, *e-Filing* dan *e-Billing* yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan dalam *e-Registration* data pribadi wajib pajak terjaga, begitu juga dengan *e-Filing*, yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena wajib pajak dapat melaporkan SPT kapan pun ketika memiliki waktu luang, sedangkan *e-Billing* wajib pajak dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

## B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Saran untuk penelitian yang selanjutnya, disarankan untuk menggunakan lebih banyak variabel independen lainnya diluar variabel *e-Registration*, *e-Filing* dan *e-Biling*. Karena variabel pada penelitian ini menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar dua puluh enam persen sehingga masih ada variabel lain diluar penelitian ini seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang yaitu meningkatkan pelayanan perpajakan yang sedang berjalan, dari pendaftaran, penerimaan kartu yang efisien hingga pembayaran agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern. Hal ini juga perlu didukung juga melalui iklan di media sosial maupun penyebaran brosur secara berkala baik di media cetak dan elektronik berkaitan dengan denda, bunga, kenaikan, dan pidana bagi wajib pajak. Kedua, meningkatkan kualitas aplikasi seperti sistem yang lambat akibat banyaknya pengguna.



## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. 2019. Elektronik Registration (e-Registration). Diakses dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), pada 11 Januari 2019.
- Direktorat Jendral Pajak. 2019. Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT). Diakses dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), pada 11 Januari 2019.
- Direktorat Jendral Pajak. 2019. Elektronik Pelaporan SPT (e-Filing). Diakses dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), pada 11 Januari 2019.
- Ersania, Gusti Ayu Raisa, Merkusiwati Ni Ketur Lely Aryani. 2018. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Tingkat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Universitas Udayana*, (Online), Vol. 22, No.3, (<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p09> diakses 25 Februari 2019).
- Fitulatsih, Nurti., dkk. 2017. Pengaruh Pemahaman Aplikasi E-System Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Sukoharjo. *Jurnal Universitas Islam Batik Surakarta*, (Online), Vol. 8, No.1, (<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/8601> diakses 25 Februari 2019).
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husnurrosyidah, Suhadi. 2017. Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Universitas STAIN Kudus*, (Online), Vol. 1, No.1, (<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/908/898> diakses 25 Februari 2019).
- Isro'i. 2017. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen. *Jurnal Universitas Islam Malang*, (Online), Vol. 13, No.2, (<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/908/898> diakses 25 Februari 2019).
- Lado, Yuliano Osvaldo, M. Budiantara. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Varibael Pemoderasi. *Jurnal Universitas Mercu Buana Yogyakarta*, (Online), Vol. 26, No.1, (<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/908/898> diakses 25 Februari 2019).
- Mardiasmono. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi Offset, Yogyakarta.

- Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik Teori dan praktek. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan, Granit, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005. 2005. Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor PER-181/PMK.03/2007. 2007 Tentang Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT). Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. APBN 2018, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>, pada 05 Januari 2019.
- Pandiangan, Liberti. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). Balai Pustaka, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis. 2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal (Edisi Pertama). Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2010. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.
- Pratami, Luh Putu Kania Asri Wahyuni. 2017. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha, (Online), Vol. 9, No.1, (<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/9462/6046> diakses 25 Februari 2019).
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cetakan Kelima Belas). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2010. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2015. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2012. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2005. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.

Sulistiyorini, Murniati. 2017. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dari. Moewardi Surakarta). Skripsi. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Batik Surakarta.

Sunyoto, Danang. 2011. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. CAPS, Jakarta.

Zain, Muhammad. 2005. Manajemen Perpajakan, Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.

Ziski Aziz., ddk. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus. Madenatera, Medan.



## LAMPIRAN I

## KUESIONER PENELITIAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Perihal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner  
Lampiran : Kuesioner Penelitian

Kepada, Bapak/Ibu/Sdr/i

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing, E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi - Sumatera Barat”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon Bapak/Ibu/Sdr/I bersedia meluangkan waktu dan berkesan untuk mengisi kuesioner penelitian ini sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Sdr/i. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawaban dari kuesioner yang telah Bapak/Ibu/Sdr/i berikan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah - kaidah ilmiah.

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/I mengisi kuesioner penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Medan, April 2019

Windy Rizky

## KUESIONER PENELITIAN

### PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILLING, E-BILLING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI - SUMATERA BARAT

#### Untuk Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi

No. Responden :..... (diisi oleh peneliti)

#### I. Identitas Responden

1. No. NPWP : .....  
(boleh tidak diisi apabila keberatan)
2. Jenis Kelamin :  Laki-Laki  Perempuan
3. Usia : ..... Tahun
4. Pendidikan Terakhir :  SMA  Diploma  
 Sarjana  Magister  Lainnya
5. Sudah menggunakan sistem administrasi perpajakan : ..... Tahun

#### II. Rincian Pernyataan

Petunjuk Pengisian:

Semua pernyataan dibawah ini merupakan tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap penerapan penerapan e-Registration, e-Filing, e-Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi - Sumatera Barat. Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i, mohon untuk diberikan tanda centang (✓) dengan keterangan berikut:

Uraian	SS (Sangat Setuju)	S (Setuju)	KS (Kurang Setuju)	TS (Tidak Setuju)	STS (Sangat Tidak Setuju)
Skor	5	4	3	2	1

### Variabel Independen/ Bebas

- **E-Registration (Pendaftaran Wajib Pajak Secara Online) (X<sub>1</sub>)**

Pernyataan di bawah ini terkait penerapan e-Registration:

No	Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online melalui e-Registration.					
2	Saya dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak kapan saja dan dimana saja.					
3	Dengan diterapkannya e-Registration, saya tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP.					
4	Data pribadi saya sebagai wajib pajak terjaga.					

- **E-Filing (Sistem Pelaporan SPT Secara Online) (X<sub>2</sub>)**

Pernyataan di bawah ini terkait penerapan e-Filing:

No	Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	KS	TS	STS
1	Aplikasi E-Filing mudah saya gunakan.					
2	Dengan diterapkannya e-Filing, saya dapat melaporkan SPT kapan pun ketika saya memiliki waktu luang.					
3	Saya mengisi data SPT dengan benar dan lengkap.					
4	Dengan diterapkannya e-Filing, mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					

- **E-Billing (Pengisian Data Pajak Secara Online) (X<sub>3</sub>)**  
Pernyataan di bawah ini terkait penerapan e-Billing:

No	Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	KS	TS	STS
1	Dengan diterapkannya e-Billing, memudahkan saya dalam membayar kewajiban perpajakan sehingga saya merasa lebih aman.					
2	Aplikasi e-Billing mudah saya gunakan.					
3	Saya dapat memonitoring status atau realisasi pembayaran serta merekam data saya secara mandiri.					
4	Dengan diterapkannya e-Billing, perhitungan pajak dan data yang saya sampaikan saya lebih akurat.					

**Variabel Dependen/Terikat (Y)**

Pernyataan di bawah ini terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:

No	Pernyataan	Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)					
2	Saya melaporkan semua penghasilan secara akurat					
3	Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
4	Saya membayar pajak saya dengan tepat waktu					

**Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini.**

## LAMPIRAN II

## TABULASI DATA JAWABAN RESPONDEN

A. *E-Registration* ( $X_1$ )

No Responden	E-Registration				Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
1	2	3	2	3	10
2	4	4	5	3	16
3	5	5	5	5	20
4	3	2	3	3	11
5	5	3	4	5	17
6	5	5	5	5	20
7	4	4	5	4	17
8	5	5	3	5	18
9	5	5	4	5	19
10	5	3	5	5	18
11	5	5	3	5	18
12	4	3	3	4	14
13	3	3	2	3	11
14	4	5	5	4	18
15	5	4	5	5	19
16	5	5	3	5	18
17	4	3	5	4	16
18	5	5	4	5	19
19	5	3	4	3	15
20	5	5	5	5	20
21	5	5	5	5	20
22	4	3	3	4	14
23	5	3	5	5	18
24	3	4	3	3	13
25	5	5	4	5	19
26	3	3	4	2	12
27	5	4	4	5	18
28	3	5	4	3	15
29	3	5	5	3	16
30	3	4	4	3	14
31	4	4	5	4	17
32	5	5	4	5	19
33	5	4	5	5	19
34	4	5	3	4	16
35	5	4	4	5	18
36	5	5	5	5	20
37	4	4	5	4	17
38	3	3	3	2	11
39	3	5	4	5	17
40	3	4	4	5	16

**B. E-Filing ( $X_2$ )**

No Responden	E-Filing				Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	
1	4	5	3	5	17
2	4	4	4	2	14
3	5	5	5	5	20
4	3	2	4	2	11
5	5	5	4	5	19
6	5	5	5	5	20
7	4	4	5	4	17
8	5	5	5	5	20
9	5	5	5	5	20
10	3	5	5	3	16
11	5	5	5	5	20
12	4	4	4	4	16
13	4	3	3	3	13
14	3	3	3	3	12
15	5	5	5	5	20
16	2	2	3	2	9
17	5	5	5	5	20
18	5	3	3	3	14
19	5	5	5	5	20
20	3	3	3	3	12
21	4	3	4	4	15
22	5	5	5	5	20
23	5	5	5	3	18
24	5	3	5	3	16
25	5	5	5	5	20
26	5	5	5	5	20
27	4	3	4	4	15
28	4	4	4	4	16
29	4	4	2	2	12
30	4	4	4	4	16
31	5	5	4	5	19
32	4	5	5	5	19
33	5	4	5	5	19
34	5	5	4	4	18
35	4	5	5	5	19
36	4	5	5	5	19
37	5	4	4	4	17
38	4	3	4	4	15
39	5	4	5	5	19
40	4	5	4	3	16

C. *E-Billing* ( $X_3$ )

No Responden	E-Billing				Total
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
1	5	5	4	5	19
2	4	5	4	5	18
3	5	4	4	5	18
4	5	5	4	5	19
5	5	5	4	4	18
6	3	2	3	2	10
7	4	4	5	5	18
8	5	5	5	4	19
9	2	3	2	2	9
10	4	5	4	4	17
11	5	4	4	4	17
12	5	4	4	5	18
13	2	5	4	5	16
14	4	4	5	4	17
15	5	5	5	4	19
16	4	5	5	5	19
17	5	4	5	5	19
18	2	4	4	3	13
19	5	5	4	4	18
20	2	3	3	4	12
21	3	4	5	4	16
22	5	4	5	5	19
23	2	3	5	3	13
24	5	4	5	4	18
25	5	4	4	4	17
26	5	5	5	5	20
27	5	3	3	4	15
28	4	4	5	4	17
29	2	4	4	3	13
30	3	5	4	3	15
31	5	4	5	4	18
32	5	5	5	5	20
33	4	5	5	4	18
34	5	5	4	5	19
35	5	2	4	2	13
36	5	5	5	5	20
37	2	2	3	2	9
38	2	2	2	3	9
39	5	5	4	5	19
40	4	5	4	4	17

#### D. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

No Responden	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi				Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
1	2	4	3	3	12
2	5	4	3	4	16
3	5	5	5	4	19
4	3	3	3	2	11
5	4	5	5	5	19
6	4	4	5	5	18
7	5	4	4	4	17
8	4	5	2	4	15
9	4	4	3	4	15
10	4	5	5	4	18
11	5	5	5	5	20
12	5	4	5	5	19
13	5	5	4	4	18
14	2	3	2	4	11
15	4	5	5	5	19
16	5	5	5	4	19
17	5	5	4	5	19
18	4	4	4	3	15
19	4	5	5	5	19
20	5	5	5	3	18
21	2	4	3	4	13
22	4	5	4	4	17
23	4	5	5	5	19
24	5	4	2	5	16
25	5	4	4	5	18
26	4	4	5	4	17
27	5	3	3	4	15
28	5	5	3	4	17
29	3	2	4	3	12
30	3	4	4	3	14
31	5	4	4	4	17
32	5	3	4	4	16
33	4	4	5	5	18
34	5	5	5	5	20
35	3	5	3	5	16
36	5	4	4	4	17
37	2	5	2	3	12
38	3	3	2	4	12
39	5	4	4	5	18
40	2	3	4	3	12

## Reliability Variabel

### • E-Registration (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,756	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	12,3750	4,446	,680	,628
VAR00002	12,4750	5,230	,450	,753
VAR00003	12,5000	5,333	,406	,776
VAR00004	12,3750	4,189	,700	,611

## Reliability Variabel

### • E-Filing (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,857	4

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	12,6000	5,990	,675	,831
VAR00002	12,7250	5,128	,723	,808
VAR00003	12,6500	5,823	,661	,834
VAR00004	12,8750	4,574	,771	,790

**Reliability Variabel**

- **E-Billing (X3)**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,816	4

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	12,4000	5,528	,585	,808
VAR00002	12,3000	6,062	,675	,750
VAR00003	12,2500	7,013	,588	,793
VAR00004	12,4000	5,887	,740	,720

## Reliability Variabel

### • Tingkat Kepatuhan WPOP

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,698	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	12,2500	3,936	,521	,611
VAR00002	12,1000	4,964	,447	,657
VAR00003	12,4250	4,148	,472	,646
VAR00004	12,2000	4,779	,519	,620

## Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tingkat_Kepatuhan_WPOP	16,3250	2,68316	40
E_Registration	16,5750	2,80921	40
E_Filing	16,9500	3,02087	40
E_Billing	16,4500	3,20216	40

## Correlations

		Tingkat_Kepatuhan_ WPOP	E_Registration	E_Filing	E_Biling
Pearson Correlation	Tingkat_Kepatuhan_ WPOP	1,000	,298	,435	,311
	E_Registration	,298	1,000	,224	-,146
	E_Filing	,435	,224	1,000	,151
	E_Biling	,311	-,146	,151	1,000
Sig. (1-tailed)	Tingkat_Kepatuhan_ WPOP	.	,031	,002	,025
	E_Registration	,031	.	,082	,184
	E_Filing	,002	,082	.	,176
	E_Biling	,025	,184	,176	.
N	Tingkat_Kepatuhan_ WPOP	40	40	40	40
	E_Registration	40	40	40	40
	E_Filing	40	40	40	40
	E_Biling	40	40	40	40

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	E_Biling, E_Registration, E_Filing	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Tingkat\_Kepatuhan\_WPOP

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,563 <sup>a</sup>	,317	,260	2,30836

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,317	5,564	3	36	,003

a. Predictors: (Constant), E\_Billing, E\_Registration, E\_Filing

b. Dependent Variable: Tingkat\_Kepatuhan\_WPOP

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	88,947	3	29,649	5,564	,003 <sup>a</sup>
	Residual	191,828	36	5,329		
	Total	280,775	39			

a. Predictors: (Constant), E\_Billing, E\_Registration, E\_Filing

b. Dependent Variable: Tingkat\_Kepatuhan\_WPOP

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	2,978	3,378
	E_Registration	,256	,137
	E_Filing	,293	,128
	E_Billing	,252	,119

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)		,882	,384			
	E_Registration	,268	1,860	,071	,298	,296	,256
	E_Filing	,330	2,293	,028	,435	,357	,316
	E_Billing	,300	2,116	,041	,311	,333	,292


Coefficients<sup>a</sup>


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
E_Registration	,917	1,091
E_Filing	,915	1,092
E_Billing	,943	1,060

a. Dependent Variable: Tingkat\_Kepatuhan\_WPOP

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Tingkat\_Kepatuhan\_WPOP





## LAMPIRAN IV

**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar pada Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi (Sumatera Barat)**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan
2015	159.217	80.866
2016	167.894	60.227
2017	168.213	72.229

